

Efektivitas Sistem *e-Court* dalam Praktek Peradilan Perdata dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara di Pengadilan Negeri

Alifya Putri Murdyani ^{*1}
Nisa Auliya Rahmawati ²
Anggi Sri Haryati Simarmata ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
^{*}e-mail: 1111230436@untirta.ac.id, 1111230427@untirta.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam sistem peradilan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan *e-Court* oleh Mahkamah Agung. Sistem ini dikembangkan sebagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, serta kemudahan akses dalam penyelesaian perkara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas penerapan *e-Court* dalam praktik peradilan perdata, sekaligus menilai sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum serta penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* memberikan kemudahan yang cukup signifikan dalam proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran secara daring, pembayaran biaya perkara secara elektronik, hingga pelaksanaan persidangan secara online. Penerapan sistem ini terbukti mampu menghemat waktu dan biaya bagi para pihak serta meningkatkan transparansi dalam proses peradilan.

Namun demikian, implementasi *e-Court* masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum meratanya infrastruktur pendukung di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sekaligus pemerataan penerapan *e-Court* di Indonesia.

Kata kunci: *e-Court*, peradilan perdata, efektivitas, aksesibilitas, transparansi

Abstract

The development of information technology has driven significant transformation in Indonesia's judicial system, one of which is reflected in the implementation of the e-Court system by the Supreme Court. This system was introduced as an innovation to enhance efficiency, transparency, and accessibility in the resolution of civil cases. This study aims to examine the effectiveness of the e-Court system in civil judicial practice, as well as to assess the extent to which it supports the realization of the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of various legal sources and previous studies. The findings indicate that the e-Court system provides significant convenience in case administration processes, including online case registration, electronic payment of court fees, and the conduct of hearings through online platforms. Its implementation has proven to reduce both time and costs for the parties involved while also enhancing transparency in judicial proceedings.

However, the implementation of e-Court still faces several challenges, such as limited access to technology, low levels of digital literacy among the public, and uneven distribution of supporting infrastructure across different regions. Therefore, continuous efforts are needed to improve the effectiveness and ensure the broader implementation of the e-Court system throughout Indonesia.

Keywords: *e-Court*, civil justice, effectiveness, accessibility, transparency

PENDAHULUAN

Teknologi informasi di era digital yang kian berkembang telah membawa banyak perubahan dalam berbagai sisi kehidupan, yang didalamnya termasuk bidang hukum dan peradilan. Digitalisasi dalam sistem peradilan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat akan proses peradilan yang lebih efektif dan efisien. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadirkan sistem *e-Court* sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan administrasi perkara serta pelaksanaan persidangan secara elektronik. Penerapan *e-Court* didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur terkait administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan peradilan.

Secara normatif, peradilan perdata di Indonesia berlandaskan pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Asas ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa hambatan yang berarti, baik dari segi prosedur, waktu, maupun biaya. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan asas tersebut masih sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti prosedur yang cenderung panjang, waktu penyelesaian perkara yang relatif lama, serta beban biaya yang cukup tinggi. Hal tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian diantara ketentuan normatif dengan kondisi yang berlangsung dalam praktik peradilan.¹ Penerapan sistem *e-Court* dipandang sebagai salah satu langkah yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan dalam praktik peradilan selama ini. Melalui sejumlah fitur seperti *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*, sistem ini memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus hadir secara langsung di pengadilan. Berdasarkan berbagai kajian dalam literatur hukum, penggunaan *e-Court* dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam proses berperkara, menekan biaya operasional, serta mempercepat penyelesaian perkara. Di samping itu, sistem ini juga berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses peradilan.

Namun demikian, pelaksanaan *e-Court* tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain minimnya infrastruktur teknologi yang mumpuni, tingkat pemahaman masyarakat dalam penggunaan yang cenderung rendah, serta belum meratanya kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *e-Court* dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan masih memerlukan kajian serta pengembangan lebih lanjut.² Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas penerapan sistem *e-Court* dalam praktik peradilan perdata, sekaligus menilai sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang timbul dalam pelaksanaan *e-Court* serta merumuskan rekomendasi sebagai langkah optimalisasi pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum terkait penerapan sistem *e-Court* dalam peradilan perdata. Metode ini bertujuan menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya, khususnya dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji regulasi yang menjadi dasar *e-Court*, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep efektivitas hukum dan asas peradilan menurut para ahli. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

¹ Mishbahul Munir, Rhido Jusmadi, *Buku Ajar: Praktek Peradilan Perdata*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 4-6.

² Sulistyia Eviningrum, Dani Harianto, *Praktek Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hlm. 4-10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Sistem *e-Court*

Penerapan sistem *e-Court* sebagai bagian dari inovasi di bidang peradilan diarahkan untuk mengakomodasi tiga pilar utama dalam penegakan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses nyata untuk menerjemahkan norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam praktik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, *e-Court* hadir sebagai bentuk modernisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas serta kualitas sistem peradilan.

Secara umum, *e-Court* memiliki lima ruang lingkup utama. Pertama, *e-Filing*, yaitu mekanisme pendaftaran perkara secara daring yang memudahkan masyarakat maupun advokat dalam mengajukan gugatan atau permohonan tanpa terkendala jarak dan waktu. Kedua, *e-Payment*, yakni sistem pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik melalui layanan perbankan yang telah terintegrasi. Ketiga, administrasi dokumen elektronik, yang mengharuskan para pihak untuk mengunggah dokumen persidangan secara digital guna mendukung transparansi. Keempat, *e-Summons*, yaitu proses pemanggilan para pihak melalui domisili elektronik dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kelima, *e-Litigation*, yakni pelaksanaan persidangan secara elektronik yang meliputi pertukaran dokumen hingga tahapan pemeriksaan perkara.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, proses peradilan harus diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal ini, penerapan *e-Court* dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung terwujudnya prinsip tersebut, karena mampu meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi beban biaya, serta menekan potensi terjadinya penyimpangan dalam administrasi perkara.

Lebih lanjut, asas sederhana menghendaki proses peradilan yang tidak berbelit-belit, asas cepat menekankan penyelesaian perkara dalam waktu yang efisien, sedangkan asas biaya ringan bertujuan agar biaya yang dikeluarkan tetap terjangkau bagi masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan ketiga asas tersebut tetap harus diimbangi dengan kecermatan dan kehati-hatian hakim, sehingga kualitas putusan dan rasa keadilan tetap terjaga.⁴

2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi masyarakat. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peradilan. Asas sederhana mengandung arti bahwa proses pemeriksaan perkara harus berlangsung secara efektif tanpa prosedur yang berbelit-belit. Mekanisme yang diterapkan perlu mudah dipahami oleh para pihak agar tidak menimbulkan kebingungan maupun hambatan administratif. Dalam praktiknya, kesederhanaan ini berkaitan dengan upaya penyederhanaan prosedur tanpa mengesampingkan ketelitian dalam memeriksa dan memutus perkara. Selanjutnya, asas cepat menekankan pentingnya penyelesaian perkara dalam waktu yang efisien. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak sekaligus mencegah terjadinya penundaan yang tidak diperlukan. Proses peradilan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil, sehingga aspek kecepatan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas peradilan.

Sementara itu, asas biaya ringan mengandung makna bahwa seluruh biaya yang timbul dalam proses ber perkara harus tetap terjangkau dan tidak memberatkan para pihak. Dalam hal ini,

³ Sumarwoto Sumarwoto, Adnianty Surya, Aris Setyo Nugroho, *Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)*, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No.1, 2025, DOI: <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1027>, hlm. 885-895.

⁴ Lisfer Berutu, *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E- Court*, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No.1, 2020, DOI: [10.35973/jidh.v5i1.1552](https://doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1552), hlm. 41-45.

negara melalui lembaga peradilan diharapkan mampu menekan biaya administrasi maupun operasional, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.⁵

3. Implementasi *e-Court* dalam Praktik Peradilan Perdata

Sistem *e-Court* merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat. Transformasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih modern, efisien, serta mudah diakses oleh para pencari keadilan.

Pada tahap awal, pengaturan mengenai *e-Court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan penyempurnaan sistem, peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2019). Perubahan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat, khususnya dalam proses penyelesaian perkara. Melalui pembaruan tersebut, sistem *e-Court* diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam prosedur, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan responsif di Indonesia.⁶

Sistem *e-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan wujud modernisasi dalam dunia peradilan dengan memanfaatkan teknologi guna menyederhanakan proses administrasi perkara. Dalam praktiknya, layanan pendaftaran perkara perdata melalui *e-Court* saat ini masih lebih difokuskan kepada Advokat sebagai pengguna utama, sehingga belum seluruh masyarakat dapat mengakses layanan ini secara optimal. Adapun layanan dalam *e-Court* meliputi *e-Filing* (pendaftaran perkara secara online), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara), *e-Summons* (pemanggilan pihak secara elektronik), serta *e-Litigation* (persidangan secara daring).

1. Pada tahap awal, perlu dipahami bahwa dalam sistem *e-Court* terdapat dua kategori pengguna, yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya. Pengguna Terdaftar adalah Advokat yang telah memiliki akun serta melewati proses verifikasi, sedangkan Pengguna Lainnya mencakup masyarakat umum, baik individu maupun badan hukum, yang pengaturannya masih terus dikembangkan. Untuk dapat menggunakan layanan ini, Advokat harus terlebih dahulu melakukan registrasi akun dan kemudian melalui proses validasi oleh Pengadilan Tinggi tempat ia diambil sumpah, guna memastikan keabsahan statusnya.
2. Setelah akun dinyatakan valid, Advokat dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran perkara melalui fitur *e-Filing*. Dalam proses ini, pengguna memilih pengadilan yang dituju, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah terintegrasi dengan sistem *e-Court*. Selanjutnya, data para pihak diinput secara lengkap, dan dokumen gugatan beserta lampirannya diunggah dalam bentuk digital, sehingga tidak lagi memerlukan kehadiran langsung di pengadilan.
3. Setelah pendaftaran selesai, sistem akan secara otomatis menghitung estimasi panjar biaya perkara melalui *e-SKUM*. Bersamaan dengan itu, pengguna akan memperoleh nomor pembayaran berupa virtual account yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Mekanisme ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan transparansi dalam perhitungan biaya perkara.
4. Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan melalui fitur *e-Payment* dengan memanfaatkan virtual account yang telah disediakan. Proses pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai

⁵ Adi Syahputra Sirait, *ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kersyariahan dan Keperdataan, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm 22-33.

⁶ Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, *IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI, JURNAL POROS HUKUM PADJAJARAN*, Vol. 2, No. 2, 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>, hlm. 198-217

layanan perbankan yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung, sehingga pengguna tidak perlu datang langsung ke pengadilan hanya untuk melakukan pembayaran.

5. Setelah pembayaran berhasil, pengadilan akan memproses perkara dan menerbitkan nomor perkara resmi pada hari dan jam kerja. Sistem *e-Court* kemudian akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna bahwa perkara telah terdaftar dan siap memasuki tahap selanjutnya.
6. Dalam hal pemanggilan para pihak, *e-Court* menyediakan fitur *e-Summons*, yaitu penyampaian panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui media elektronik seperti email atau aplikasi *e-Court*. Meskipun demikian, keabsahan pemanggilan tetap harus mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan dalam proses persidangan.
7. Tahap persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik melalui *e-Litigation*. Dalam fitur ini, para pihak dapat menyampaikan dokumen seperti jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan secara online. Hal ini memberikan efisiensi karena mengurangi kebutuhan hadir secara fisik di pengadilan, walaupun dalam kondisi tertentu, seperti pembuktian dengan saksi, kehadiran langsung tetap dimungkinkan.
8. Setelah putusan dijatuhkan, hasilnya dapat diakses melalui fitur e-Salinan. Pengguna dapat melihat amar putusan serta mengunduh salinan putusan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan, sehingga proses menjadi lebih praktis.
9. Untuk menjamin keabsahan dokumen, salinan putusan elektronik tersebut telah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik (*e-Sign*). Dalam hal ini, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik untuk memastikan keamanan serta keaslian dokumen yang diterbitkan dalam sistem *e-Court*.

Secara umum, keberadaan *e-Court* memberikan kemudahan yang cukup signifikan dalam proses berperkara, khususnya dari segi efisiensi waktu dan biaya. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku agar setiap tahapan memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang jelas.⁷

4. Analisis Efektivitas *e-Court*

Efektivitas sistem *e-Court* dalam praktik peradilan perdata dapat ditinjau melalui beberapa indikator penting, antara lain efisiensi waktu, kemudahan prosedur, pengurangan biaya, serta transparansi dalam proses peradilan. Secara umum, berbagai kajian terkait digitalisasi peradilan menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.

Dari segi efisiensi waktu, *e-Court* dinilai mampu mempercepat penyelesaian perkara jika dibandingkan dengan mekanisme konvensional. Melalui fitur seperti *e-Filing* dan *e-Litigation*, para pihak tidak lagi harus hadir secara langsung di pengadilan pada setiap tahapan. Hal ini berdampak pada berkurangnya waktu tunggu, percepatan proses administrasi, serta menekan kemungkinan terjadinya penundaan sidang. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi dalam proses berperkara dapat mempersingkat durasi penyelesaian perkara karena tahapan administrasi dapat dilakukan secara bersamaan dan lebih sistematis.

Selanjutnya, dari aspek kemudahan prosedur, *e-Court* memberikan akses yang lebih sederhana dan praktis bagi para pencari keadilan. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, hingga pengajuan dokumen, dapat dilakukan secara daring tanpa prosedur yang rumit. Kondisi ini selaras dengan semangat reformasi peradilan yang menitikberatkan pada pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami. Selain itu, beberapa studi juga mengungkapkan bahwa sistem elektronik membantu meminimalisir kesalahan administratif karena seluruh proses telah terstandarisasi dalam satu sistem terpadu.

Dari sisi pengurangan biaya, penerapan *e-Court* juga memberikan dampak yang signifikan. Biaya-biaya yang biasanya timbul dalam proses berperkara secara konvensional, seperti transportasi,

⁷ Satrya Ramadhan Anggara, Moh. Imam Gusthomi, *Urgensitas Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional*, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, 2026, DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7146>, hlm. 8426-8433.

akomodasi, serta administrasi manual, dapat ditekan. Melalui sistem *e-Payment*, proses pembayaran menjadi lebih transparan dan efisien, sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya biaya tambahan yang tidak diperlukan. Berbagai literatur hukum juga menegaskan bahwa digitalisasi peradilan berperan dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, dalam hal transparansi, *e-Court* mampu meningkatkan akuntabilitas proses peradilan melalui sistem yang terdokumentasi secara digital. Setiap tahapan perkara dapat dipantau dengan lebih terbuka, dan seluruh dokumen tersimpan secara rapi dalam basis data pengadilan. Hal ini dapat mengurangi potensi penyimpangan prosedur serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sistem berbasis elektronik mampu menekan praktik-praktik yang tidak transparan karena seluruh aktivitas tercatat secara sistematis dalam sistem..⁸

5. Kendala dan Hambatan

Kendala dalam pelaksanaan *e-Court* pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam lembaga peradilan itu sendiri, yang seharusnya dapat dikelola secara optimal agar tidak mengganggu efektivitas program, khususnya dalam meningkatkan efisiensi tanpa menambah beban operasional.

Salah satu kendala internal yang cukup menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Penerapan *e-Court* menuntut aparaturnya memiliki kemampuan serta pemahaman yang memadai di bidang teknologi informasi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya menguasai sistem tersebut. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan serta berpotensi memperlambat proses administrasi perkara. Selain itu, kendala internal juga terlihat dari aspek sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Infrastruktur seperti jaringan internet dan pasokan listrik masih menjadi persoalan, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas yang stabil. Gangguan seperti listrik padam atau koneksi internet yang lambat menyebabkan sistem *e-Court* tidak dapat beroperasi secara maksimal. Akibatnya, proses pelayanan menjadi terhambat, bahkan dalam kondisi tertentu masih harus kembali menggunakan metode manual. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan digitalisasi peradilan.

Di sisi lain, terdapat pula kendala eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan berbasis elektronik. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, bahkan belum mengetahui keberadaan layanan *e-Court*. Kondisi ini menyebabkan mereka lebih memilih mekanisme konvensional dengan datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Padahal, apabila dimanfaatkan secara optimal, *e-Court* dapat memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta penghematan biaya dalam mengakses layanan peradilan.⁹

6. Upaya Optimalisasi e-Court

Upaya optimalisasi sistem *e-Court* menjadi langkah penting agar penerapannya benar-benar berjalan efektif dalam praktik peradilan. Berdasarkan berbagai kajian, optimalisasi ini dilakukan melalui sejumlah strategi yang menitikberatkan pada peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem teknologi yang digunakan. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap *e-Court* masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, pengadilan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media digital seperti website dan media sosial. Upaya ini bertujuan agar

⁸ Romi Julisman, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar, *EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1076>, hlm. 548-554.

⁹ Mela Saputri, Jumiaty, *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK DENGAN APLIKASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING*, Vol. 5, No. 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.595>, hlm. 34-39.

masyarakat lebih memahami manfaat serta mekanisme penggunaan *e-Court*, sehingga tidak selalu bergantung pada advokat dalam proses pendaftaran perkara. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus penting. Dalam praktiknya, masih terdapat aparaturnya pengadilan yang belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, pengadilan menyelenggarakan pelatihan khusus terkait penggunaan *e-Court* serta melakukan studi banding ke pengadilan lain. Langkah ini diperlukan agar aparat peradilan mampu mengoperasikan sistem secara maksimal sekaligus mengatasi berbagai kendala teknis yang muncul dalam persidangan elektronik.

Di samping itu, pengembangan dan penyempurnaan sistem teknologi juga terus dilakukan. Pengadilan mengajukan berbagai usulan perbaikan fitur kepada tim teknologi informasi Mahkamah Agung melalui daftar inventarisasi masalah (DIM). Tujuannya adalah agar sistem *e-Court* menjadi lebih mudah digunakan (*user-friendly*), lebih lengkap, serta mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan dalam proses peradilan berbasis elektronik.

Selanjutnya, optimalisasi juga didukung melalui peran petugas layanan peradilan, seperti staf PTSP dan paralegal di Posbakum. Mereka berperan aktif dalam memberikan informasi sekaligus pendampingan kepada masyarakat yang ingin menggunakan *e-Court*. Dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memahami alur penggunaan *e-Court* sehingga proses berperkara menjadi lebih sederhana dan efisien.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-Court* merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem peradilan yang memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan kualitas layanan pada peradilan perdata. Kehadiran sistem ini menjadi solusi alternatif atas berbagai permasalahan dalam mekanisme peradilan konvensional yang selama ini cenderung memakan waktu lama, prosedurnya rumit, serta memerlukan biaya yang cukup besar.

Dari sisi efektivitas, *e-Court* mampu memberikan kemudahan pada setiap tahapan berperkara, mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu, pengurangan biaya, serta meningkatnya transparansi dalam proses peradilan. Dengan demikian, penerapan *e-Court* dapat dikatakan telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, pelaksanaan *e-Court* masih menghadapi sejumlah hambatan yang menyebabkan efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang masih muncul di antaranya keterbatasan kemampuan teknologi pada sumber daya manusia, belum meratanya infrastruktur pendukung, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan bagi aparaturnya peradilan, serta pengembangan dan penyempurnaan sistem teknologi yang digunakan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi *e-Court* dapat berjalan lebih optimal, mampu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri. 2021. "IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEKAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI." *Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEKAKAN HUKUM*JURNAL POROS HUKUM PADJAJARAN 198-217.
- Arga Duta Maulana, Cristine Mailiena, Niqmah Kholifatul Rizqi, Soleh Hasan Wahid. 2023. "Arga Duta Maulana, Cristine Mailiena², Niqmah Kholifatul Rizqi, Soleh Hasan Wahid, OPTIMALISASI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA MADIUN: STRATEGI DAN

¹⁰ Arga Duta Maulana, Cristine Mailiena, Niqmah Kholifatul Rizqi, Soleh Hasan Wahid, *OPTIMALISASI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA MADIUN: STRATEGI DAN TANTANGAN*, Proceedings, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 25-50.

- TANTANGAN." *Arga Duta Maulana, Cristine Mailiena2, Niqmah Kholifatul Rizqi, Soleh Hasan Wahid, OPTIMALISASI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA MADIUN: STRATEGI DAN TANTANGAN, Proceedings, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 25-50. 25-50.*
- Berutu, Lisfer. 2020. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No.1, 2020, DOI: 10.35973/jidh.v5i1.1552, hlm. 41-45. 41-45.*
- Mela Saputri, Jumiati. 2023. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK DENGAN APLIKASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING." *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* 34-39.
- Mishbahul Munir, Rhido Jusmadi. 2019. *Buku Ajar: Praktek Peradilan Perdata*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Romi Julisman, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar. 2023. " EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG." *Collegium Studiosum Journal* 548-554.
- Satrya Ramadhan Anggara, Moh. Imam Gusthomi. 2026. " Urgensitas Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional." *Journal of Artificial Intellegence and Digital Business (RIGGS)* 8426-8433.
- Sirait, Adi Syahputra. 2021. " ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kersyariahan dan Keperdataan* 22-33.
- Sulistya Evingrum, Dani Harianto. 2023. *Praktek Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sumarwoto Sumarwoto, Adnianty Surya, Aris Setyo Nugroho. 2025. " Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 885-896.